

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA MAKAN BERGIZI GRATIS
YANG KERACUNAN MAKANAN**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD NOVAL

NIM. 2210211310123

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA MAKAN BERGIZI GRATIS
YANG KERACUNAN MAKANAN**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NOVAL

NIM. 2210211310123

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA MAKAN BERGIZI GRATIS
YANG KERACUNAN MAKANAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD NOVAL

NIM. 221021310123

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA MAKAN BERGIZI GRATIS YANG KERACUNAN MAKANAN

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD NOVAL
NIM. 221021310123

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Rabu 03 Juni 2026 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA MAKAN BERGIZI GRATIS YANG KERACUNAN MAKANAN

Diajukan oleh :

MUHAMMAD NOVAL
NIM. 221021310123

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 293 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 JUN 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Noval
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310123
Tempat/Tanggal lahir : Tabalong, 10 Oktober 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA MAKAN BERGIZI GRATIS YANG KERACUNAN MAKANAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Noval

NIM. 2210211310123

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : DR. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Pembimbing/Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 682/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 25 Mei 2026

MOTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan kehendaknya-Nya, karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang di cintai dan sayangi:

Ibu dan Ayah Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang , Kupersembahkan kepada ibu dan ayah yang telah melahirkan, menjaga, dan merawat serta mendidik dari kecil hingga dewasa menjadi anak yang Sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang tak terhingga serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar sarjana dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak/ibu dosen penguji.

RINGKASAN

Muhammad Noval. April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA MAKAN BERGIZI GRATIS YANG KERACUNAN MAKANAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat khususnya anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, melalui keterlibatan pihak ketiga berupa yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan mitra UMKM. Namun dalam perjalanannya, program ini diwarnai kasus keracunan massal di berbagai daerah, mulai dari 384 korban di Kabupaten Timor Tengah Selatan, lebih dari 1.000 korban di Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), hingga total 6.457 korban di seluruh Indonesia per September 2025. Kondisi ini memunculkan dua persoalan hukum mendasar: bagaimana bentuk hubungan hukum dalam rantai penyelenggaraan MBG antara pemerintah dan pihak ketiga, serta siapa subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian penerima manfaat akibat keracunan makanan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sehingga tidak sekadar menguraikan norma yang berlaku tetapi juga merumuskan argumentasi tentang apa yang seharusnya diterapkan.

Hasil penelitian menghasilkan dua temuan pokok. Pertama, hubungan hukum dalam rantai penyelenggaraan MBG bersifat hibrida yang memuat dimensi hukum publik sekaligus hukum privat, terbentuk dalam tiga lapisan: antara BGN dengan SPPG/Yayasan melalui perjanjian kerja sama yang dibatasi regulasi keamanan pangan yang memaksa; antara SPPG/Yayasan dengan mitra UMKM yang bersifat kontraktual murni perdata berdasarkan Buku III KUHPerdota; serta antara penyelenggara dengan penerima manfaat yang tidak lahir dari perjanjian langsung namun tetap melahirkan kewajiban hukum normatif. Ketidadaan hubungan kontraktual langsung menggeser dasar tuntutan dari wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota. Kedua, tanggung jawab hukum bersifat berlapis dan kumulatif: SPPG/Yayasan sebagai penanggung jawab utama berdasarkan PMH Pasal 1365 KUHPerdota, mitra UMKM sebagai penanggung jawab sekunder melalui jalur wanprestasi atau PMH, serta BGN sebagai penanggung jawab subsidier berdasarkan prinsip *vicarious liability* Pasal 1367 KUHPerdota apabila terbukti lalai menjalankan fungsi pengawasannya. Status MBG sebagai program pemerintah tidak dapat dijadikan alasan untuk lepas dari tanggung jawab hukum, karena seluruh pihak dalam rantai penyelenggaraan tetap memikul kewajiban hukum yang proporsional sesuai peran masing-masing ditinjau dari perspektif hukum bisnis.

ABSTRAK

Muhammad Noval. April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA MAKAN BERGIZI GRATIS YANG KERACUNAN MAKANAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan program strategis nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga berupa yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam perjalanannya, program ini mencatat ribuan kasus keracunan makanan yang menimpa penerima manfaat di berbagai daerah, dengan total korban mencapai 6.457 jiwa per September 2025. Fenomena ini menimbulkan dua persoalan hukum yang mendesak untuk dikaji, yaitu bagaimana bentuk hubungan hukum yang timbul dalam rantai penyelenggaraan MBG antara pemerintah dan pihak ketiga, serta siapa subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penerima MBG dalam kasus keracunan makanan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Hasil penelitian menunjukkan dua hal pokok. Pertama, hubungan hukum yang timbul dalam rantai penyelenggaraan MBG bersifat hibrida, yakni memuat dimensi hukum publik sekaligus hukum privat, dan terbentuk dalam tiga lapisan: antara BGN dengan SPPG/Yayasan melalui perjanjian kerja sama yang dibatasi regulasi keamanan pangan yang bersifat memaksa; antara SPPG/Yayasan dengan mitra UMKM yang bersifat kontraktual murni perdata; serta antara penyelenggara dengan penerima manfaat yang bersifat non-kontraktual namun tetap melahirkan kewajiban hukum normatif bagi penyelenggara. Kedua, tanggung jawab hukum atas keracunan MBG bersifat berlapis dan kumulatif: SPPG/Yayasan sebagai penanggung jawab utama berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPperdata, mitra UMKM sebagai penanggung jawab sekunder melalui jalur wanprestasi atau PMH, serta BGN sebagai penanggung jawab subsidier atas dasar prinsip *vicarious liability* Pasal 1367 KUHPperdata apabila terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kata Kunci: *Makan Bergizi Gratis, Hubungan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Bisnis Pang*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini penulis persembahkan secara istimewa kepada Almarhum Ayahanda dan Almarhumah Ibunda tercinta. Meskipun keduanya telah lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang pernah mereka curahkan menjadi cahaya yang senantiasa menerangi langkah penulis hingga detik ini. Semoga Allah menempatkan keduanya di antara hamba-hamba-Nya yang mendapat rahmat dan ampunan, serta mempertemukan kita kembali di surga-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang pahalanya turut mengalir kepada kedua orang tua penulis. Aamiin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, serta mendukung penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Bapak/Ibu Dosen Penguji**, yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga demi penyempurnaan skripsi ini;
5. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan; **Suryadi syukur Aryoko, Raphael Kevin Aryaputra, Muhammad Rifqi Aditya, Fikky Septa Setyawan, M. Fathur Rahman, Muhammad Aldi Maulana, Muhammad Ihsan Nizamuddin Azra, Muhammad Rayyan Mamahit, Jhounes William Biduan Sitio, Danang Hafizh Himawan, Muhammad**

Yusuf Ibrahim, Fajar Hidayat. atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan;

8. Para rekan perkuliahan lainnya yang berperan penting dalam pengembangan diri penulis, yaitu **Muhammad Dzikra Shandi Aditya, Prayoga Abdul Rafi, Akhmad Syahwan, Tajmila, Aisha Farah Indriyati, Nadya Aliya Thifa..**

9. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan berkat yang berlimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan.

Banjarmasin, 21 April

2026



Muhammad Noval

NIM. 2210211310123

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYRATAN GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hubungan Hukum Program MBG	Error! Bookmark not defined.
B. Tanggung Jawab Hukum dalam Kegiatan Usaha Pangan.....	18
C. Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hukum Bisnis Pangan.....	23

BAB III PEMBAHASAN	27
A. Bentuk Hubungan Hukum dalam Rantai Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis antara Pemerintah dan Pihak Ketiga	27
B. Subjek Hukum yang Bertanggung Jawab atas Kerugian Penerima Program MBG dalam Kasus Keracunan Makanan	32
BAB IV PENUTUP	37
A. SIMPULAN	37
B. SARAN	38

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 228.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 357.